

9/4 Juni 2021



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari No. 52 Kupang 85111

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 4 /KEP/HK/2021**

TENTANG

PENGURUS LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM  
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2021

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pendampingan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil/Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia yang terkena masalah hukum, diperlukan satu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH);
  - b. bahwa untuk memperlancar kegiatan LKBH sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pengurus LKBH;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**Memperhatikan** : Keputusan Musyawarah Nasional VII Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor : 06/MunasVII/XI/2009 tentang Program Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.
- KEDUA** : Pelindung dan Pembina dari Pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya. *tm*

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 4/ Januari 2021

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *H*

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
5. Anggota Pengurus masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN****: KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 4 /KEP/HK/2021

TANGGAL : 4 JANUARI 2021

SUSUNAN PENGURUS  
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM  
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2021

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Melakukan Pembinaan Secara Umum Terkait Pelaksanaan Tugas Pengurus Lembaga
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	
3.	Sekretaris Daerah selaku Ketua pada Dewan Pengurus Korpri Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Pembina	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Ketua	Memimpin, mengarahkan dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan kasus yang ditangani.
5.	Ketua Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum pada Dewan Pengurus Korpri Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kasus yang ditangani.
6.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Sekretaris	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi kepada pengurus LKBH.
7.	Kabid Disiplin dan Korpri pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Wakil Sekretaris	Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kesekretariatan LKBH KORPRI.
8.	Robert William Radja, SH, Pengacara/Advokat pada Firma LAW FIRM ROBERT ISRAEL & Co - Kupang.	Pengacara Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)	Sebagai Pengacara yang secara profesional membantu menangani kasus yang menimpa anggota korps Pegawai Republik Indonesia.
9.	Maria A. Corohama, SH, / Fungsional Umum pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Bidang Litigasi / Tenaga Pendamping	Membantu pengacara menangani dan menyelesaikan kasus yang dialami oleh anggota Korps Pegawai Republik Indonesia.
10.	Yelsi Nurmin Polin, S.Si, Analis Kesejahteraan SDM Aparatur Sub Bidang Korpri pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	Membantu Tenaga Pendamping (litigasi) menangani dan menyelesaikan kasus yang dialami oleh anggota Korps Pegawai Republik Indonesia.

11.	Kepala Sub Bagian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum	Memberikan konsultasi hukum bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia.
12.	Kepala Sub Bidang Korpri pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	Memberikan konsultasi hukum bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia.
13.	Kepala Sub Bidang Disiplin Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Ketua Bidang Kajian dan Sosialisasi Hukum	Melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum anggota Korps Pegawai Republik Indonesia.
15.	Yohanes M.S. Lawalu, SH, Analis Pelanggaran Disiplin Sub Bidang Disiplin pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	Membantu Ketua Bidang Melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum anggota Korps Pegawai Republik.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH, *Mf*

*x*  
  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
 PEMBINA UTAMA  
 NIP. 19620524 198903 1 014